



**PUTUSAN**

Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

**SAYEM**, Nomor KTP: 3521084710550001, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Tempat/Tanggal Lahir: Ngawi, 07 Oktober 1955, Alamat: Dusun Ngepeh R.T 005 R.W 002, Desa Bendo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada RUSDIANTO MATULATUWA, S.H., WAHYU BUDI WIBOWO, S.H., AHMAD THIB FARIS, S.H., M.H.Kes, WAHYU ARDHITYA, S.H, advokat yang berkedudukan di Kantor Hukum **MATULATUWA & MAKTA**, beralamat di Ruang M. Luthfie Hakim, Gedung Graha Pratama Lantai 20 Jalan MT. Haryono Kav. 15, Jakarta Selatan 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/MATULATUWA & MAKTA/SKK/VII/2017 tertanggal 11 Juli 2017 yang disahkan depan Notaris Budi Hartoyo, SH M.Kn dengan Nomor: 5323/L/2017 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dengan nomor: 63/KS.Pdt/2017/PN Ngw tertanggal 11 Juli 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

1. **DJIRAH**, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Alamat: Dusun Ngepeh R.T 005 R.W 002, Desa Bendo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur untuk selanjutnya dapat disebut sebagai **Tergugat**;
2. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGAWI**, beralamat di Jl. Basuki Rachmad No.05, Ngawi, untuk selanjutnya dapat disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ;

Setelah memperhatikan alat bukti surat-surat, saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatannya tertanggal 11 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dibawah register No.17/Pdt.G/2017/PN.Ngw. tanggal 11 Juli 2017 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah Hak Milik (HM) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 511/Bendo tanggal 21 Maret 1995 seluas 4190 m<sup>2</sup>, surat ukur Nomor 279/1995 tanggal 19 Januari 1995, tanah tersebut terletak di Dusun Ngepeh R.T 005 R.W 002, Desa Bendo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah gantungan Almarhumah Ibu Panen yang ditempati keluarga Samini dan Samin;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Bapak Samsuri;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Bapak Siswoyo;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

yang selanjutnya dalam perkara ini dapat disebut sebagai (“**tanah objek sengketa**”);

2. Bahwa Tergugat merupakan pihak yang menguasai dan memanfaatkan tanah objek sengketa sebagai lahan pertanian padi sejak tahun 1999 sampai saat ini secara melawan hukum tanpa persetujuan dari Penggugat dan tanpa pemberian kompensasi sepeserpun kepada Penggugat selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 511/Bendo atas nama Penggugat;

3. Bahwa tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Penggugat merupakan pemberian dari orang tuanya yang bernama Almarhumah Ibu Panen semasa orang tuanya masih hidup, yang mana pemberian tersebut ditindaklanjuti dengan pengurusan Sertifikat Hak Milik Nomor: 511/Bendo tanggal 21 Maret 1995 atas nama Penggugat, **dari mulai terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 511/Bendo tanggal 21 Maret 1995 sampai diajukannya Gugatan ini di Pengadilan Negeri Ngawi tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun berkaitan dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor:**

*Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

511/Bendo tanggal 21 Maret 1995 atas nama Penggugat, sehingga keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor: 511/Bendo tanggal 21 Maret 1995 adalah sah secara hukum;

4. Bahwa untuk mendapatkan persepsi yang benar berkaitan dengan perkara ini, maka Penggugat akan uraikan kronologis kepemilikan tanah objek sengketa serta hubungan diantara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:
  - a. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan persaudaraan yang mana Tergugat adalah kakak tiri dari Penggugat, satu ibu yang bernama Almarhumah Ibu Panen namun berbeda bapak;
  - b. Bawah sekitar tahun 1994 semasa hidupnya Almarhumah ibu Panen membagikan beberapa harta bendanya kepada anak-anaknya yaitu kepada Penggugat dan Tergugat, selain itu juga kepada kedua anaknya yang lainnya. Dari hasil pembagian tersebut Penggugat mendapat tanah objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, sedangkan Tergugat serta anak-anak lainnya mendapat bagian masing-masing;
  - c. Bahwa menindaklanjuti pemberian tersebut, Penggugat mengurus tanah objek sengketa tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang akhirnya keluarlah Sertifikat Hak Milik Nomor: 511/Bendo tanggal 21 Maret 1995 atas nama Penggugat, yang membuktikan tanah tersebut adalah sah milik Penggugat;
  - d. Bahwa pada tanggal 9 Maret 1999 Almarhumah Ibu Panen telah meninggal dunia, setelah meninggalnya Almarhumah Ibu Panen Penggugat berniat mengurus tanah objek sengketa pemberian orang tuanya sebagai lahan pertanian padi, namun tanpa suatu alasan yang jelas Tergugat melarang Pengugat untuk menguasai tanah objek sengketa. **Mengingat tanah objek sengketa telah diberikan kepada Penggugat jauh sebelum Almarhumah Ibu Panen meninggal dunia, maka tanah objek sengketa tidak dapat dimasukkan kedalam bundel harta warisan dari Almarhumah Ibu Panen, sehingga perkara ini bukan perkara sengketa waris namun murni sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang mana Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat secara melawan hukum;**

*Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas menunjukkan dalam perkara ini adalah murni perkara Perbuatan Melawan Hukum yang mana Tergugat tanpa suatu hak telah menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat tanpa suatu persetujuan ataupun pemberian kompensasi kepada Penggugat, yang mana jelas-jelas Tergugat ketahui bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 511/Bendo tanggal 21 Maret 1995 atas nama Penggugat;

6. Bahwa dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini Penggugat memiliki bukti otentik berupa **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 511/Bendo**, Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan suatu akta otentik yang sesuai dengan Pasal-pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu:

*“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”*

Kemudian menurut ketentuan **Pasal 1870 KUHPerdata** menyatakan:

*“Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.”*

Sedang menurut ketentuan **Pasal 165 HIR (RIB)**:

*“Akte otentik, yaitu suatu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut didalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja; tetapi yang kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akte itu.”*

7. Bahwa suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik harus memenuhi syarat-syarat yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum, dan pejabat atau pegawai umum tersebut harus berwenang untuk membuat akta tersebut ditempat di mana akta dibuat. Karena dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum,

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka **akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna**. Hal ini dikarenakan pejabat atau pegawai umum tersebut mendapatkan kepercayaan dari negara untuk menjalankan sebagian fungsi administratif negara, sehingga legalitasnya dapat dipastikan. Selain itu, seorang pejabat atau pegawai umum juga tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta.

8. Bahwa menurut pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau pasal 165 HIR suatu akte otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka **suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya**. Sebagaimana yang pernah diterangkan, **akte otentik itu merupakan suatu bukti yang “mengikat”, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akte tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidak-benarannya tidak dibuktikan**. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang “mengikat” dan “sempurna”;
9. Bahwa berdasarkan **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 511/Bendo** jelas membuktikan secara hukum tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Ngepeh R.T 005 R.W 002, Desa Bendo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur adalah merupakan milik Penggugat;
10. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat karena Turut Tergugatlah yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 511/Bendo atas nama Penggugat serta melakukan pemeriksaan kesesuaian data atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 511/Bendo, dan Turut Tergugat telah menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 511/Bendo sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi. Hal tersebut membuktikan Turut Tergugat telah mengakui jika Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 511/Bendo adalah asli dan sah menurut hukum sebagai akta otentik;

## PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

11. Bahwa sebelum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan di Pengadilan Negeri Ngawi, Penggugat melalui kuasanya telah berulang kali

*Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meminta secara baik-baik kepada Tergugat agar mau mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat, serta meminta bantuan dari Kepala Desa Bendo untuk menyelesaikan persoalan ini, namun Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk mengembalikan tanah objek sengketa, bahkan kepala desa bendo seolah-olah tutup mata dan tidak berniat menyelesaikan persoalan ini

12. Bahwa begitu banyak surat dan begitu banyak usaha yang dilakukan oleh Penggugat untuk mendapatkan haknya kembali yang selama ini dia perjuangkan namun sama sekali tidak mendapatkan hasil dan keadilan, bahkan kepada desa yang diharapkan mampu memberikan keadilan seolah-olah tutup mata terhadap persoalan ini. Sehingga dengan terpaksa, dalam usianya yang sudah tua dan renta, Penggugat mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Negeri Ngawi dengan harapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara dapat memberikan keadilan yang berpuluh-puluh tahun tidak didapat oleh Penggugat akibat keserakahan dari Tergugat ;
13. Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Ngepeh R.T 005 R.W 002, Desa Bendo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur yaitu dengan cara menjadikannya sebagai lahan pertanian padi, yang mana hasil dari pertanian tersebut tidak pernah dibagikan kepada Penggugat selaku pemilik tanah;
14. Bahwa penguasaan tanah objek sengketa ini sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun sejak tahun 1999 sampai saat ini, tentunya hal ini jika terus menerus dilakukan akan merugikan Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa yang sah, disatu sisi Tergugat mendapat keuntungan karena memanfaatkannya sebagai lahan pertanian padi, disatu sisi lain Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya, ditambah Penggugat sama sekali tidak pernah mendapat bagian hasil pertanian dari tanah objek sengketa;
15. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat selaku pemilik tanah objek sengketa yang sah, yang mana penempatan atau penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dapat dikwalifisir Tergugat telah

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

16. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, dengan menguasai tanah objek sengketa yang bukan haknya, yang mana tanah objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat;
17. Bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa tanpa seizin Penggugat maka Tergugat haruslah mengosongkan objek sengketa tanpa syarat apapun dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela dalam keadaan baik serta apabila perlu dengan bantuan Aparat Negara;
18. Bahwa oleh karena tuntutan pokok dalam perkara ini bukan merupakan pembayaran sejumlah uang, melainkan tuntutan berupa tindakan Tergugat agar mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa milik Penggugat kepada Penggugat, maka adalah berdasar menurut hukum, apabila Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan menjalankan putusan yang dihitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;
19. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak bersedia mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut serta tidak dapat menjaminkan tanah tersebut pada jasa perbankan/bank, serta perbuatan Tergugat yang memanfaatkan tanah objek sengketa sebagai lahan pertanian tentunya mendapatkan hasil berupa uang yang tidak pernah dibagi kepada Penggugat, sehingga adalah adil dan berdasar menurut hukum, apabila Penggugat menuntut ganti rugi materil kepada Tergugat dengan perincian:

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penguasaan dan pemanfaatan tanah objek sengketa sebagai lahan pertanian padi terjadi sejak tahun 1999 sampai saat ini, yang mana sekitar 18 tahun penguasaan tersebut terjadi, dengan perincian:

- Dalam 1 tahun (12 bulan) lahan pertanian padi melakukan panen sebanyak 3 (tiga kali);
- Dengan luas tanah 4.190 m<sup>2</sup> tanah objek sengketa yang dijadikan lahan pertanian padi dalam 1 (satu) kali panen menghasilkan padi/gabah dalam jumlah sekitar 3 (tiga) Ton atau 3.000 kg;
- Harga padi/gabah menurut data Badan Pusat Statistik untuk 1kg gabah kering panen tahun 2017 adalah sebesar Rp. 4.528,07;
- Sehingga tanah objek sengketa dalam 1 (satu) kali panen dapat menghasilkan nominal uang sejumlah Rp. 4.528,07 x 3.000 (harga 1kg gabah x hasil gabah tanah objek sengketa) = Rp. 13.584.210,00;
- Jika tanah objek sengketa dalam 1 (satu) tahun dapat 3 kali panen, maka 3 x Rp. 13.584.210 = Rp. 40.752.630,00;
- Bahwa penguasaan tanah objek sengketa telah terjadi selama 18 tahun lamanya sejak tahun 1999 sampai saat ini, maka 18 x Rp. Rp. 40.752.630,00 = Rp. 733.547.340,00;
- Bahwa hasil pertanian dari tanah objek sengketa sejak tahun 1999 sampai saat ini adalah sebesar Rp. 733.547.340,00, namun untuk menciptakan keadilan antara Penggugat dan Tergugat yang mana bibit dari pertanian tersebut berasal dari Tergugat, namun tanahnya adalah milik Penggugat, maka patut dan adil hasil pertanian tanah objek sengketa sebesar Rp. 733.547.340,00 dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat. Maka diantara Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat bagian sebesar Rp. 366.773.670,00 (tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

**Maka kerugian Materil yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. Rp. 366.773.670,00 (tiga ratus enam**

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta tujuh ratus tujuh tiga ribu enam ratus tujuh puluh  
rupiah);

20. Bahwa selain menuntut tuntutan ganti kerugian materil, Penggugat juga menuntut ganti kerugian imateril kepada Tergugat dikarenakan akibat perbuatan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum menyebabkan Penggugat pernah mengalami sakit keras dan gangguan kejiwaan akibat depresi karena tidak dapat memiliki tanah yang seharusnya menjadi haknya selama berpuluh-puluh tahun, maka patut dan adil Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian imateril kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
21. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada akta otentik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 511/Bendo oleh karenanya telah memenuhi syarat hukum Pasal 180 HIR, maka adalah adil dan berdasar menurut hukum apabila Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Ngawi cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan dengan amar yang pada pokoknya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sebagaimana termaktub dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 511/Bendo** atas nama pemegang hak **Sayem**, yang terletak di Dusun Ngepeh R.T 005 R.W 002, Desa Bendo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah objek sengketa tanpa syarat

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apapun untuk selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta apabila perlu dengan bantuan Aparat Negara;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan yang dihitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp. 366.773.670,00 (tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan ganti rugi imateril sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum apapun (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kepersidangan, dan Untuk Tergugat datang menghadap kepersidangan sendiri, sedangkan Turut Tergugat datang menghadap kuasanya yaitu HENY YUDIANTO, A.Ptnh dan SRI WINARNI, A.Ptnh berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 988/SK-35.21/VII/2017 tertanggal 31 Juli 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 69/KS.Pdt/2017/PN Ngw tertanggal 1 Agustus 2017 dari surat tugas Nomor ST 987/35.21-100/VII/2017 tertanggal 28 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, para pihak yang hadir telah diupayakan menempuh mediasi untuk memperoleh perdamaian melalui perantara hakim mediator yang ditunjuk yaitu MUH. DJAUHAR SETYADI, SH. MH, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 13  
*Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SEPTEMBER 2017 yang isinya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap pula dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasanya ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan kuasa Insidentil kepada SRIYONO yang merupakan cucu Tergugat pada persidangan setelah mediasi, berdasarkan surat izin khusus yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi yang tercatat dalam register Nomor :03/2017/ijin Khusus/PN. Ngw tertanggal 19 September 2017 dari surat kuasa tertanggal 15 September 2017, dan **Tergugat melalui kuasanya** tersebut menyampaikan jawaban secara tertulis di depan persidangan sebagai berikut yaitu:

Bapak, Ibu Hakim yang kami hormati, berikut ini akan kami sampaikan jawaban kami selaku Tergugat, yang mana kami menurut Penggugat yaitu Sayem Surono yang memegang SHM 511, menyatakan bahwa kami telah menguasai tanah milik Sayem Surono, maka kami jelaskan sebagai berikut :

1. Bapak/Ibu Hakim yang Terhormat terus terang kami sangat terkejut karena sering mendapat surat dari Sayem Surono lewat kuasanya yaitu saudara Juwito. Yang mana kami harus menyerahkan tanah kami, karena menurut mereka tanah yang kami kerjakan tersebut sudah disertifikatkan atas nama Sayem Surono ;
2. Karena Kami bingung sering mendapat surat yang Kami Jelaskan diatas, maka Kami putuskan menghadap Bapak Kades dan Sekdes desa Bendo untuk menanyakan masalah ini. Setelah sampai di Kantor Desa, Bapak Kades menjelaskan kepada kami bahwa pernah datang di Kantor Desa untuk menanyakan SHM 511, tanah yang mana. Akhirnya setelah dicocokkan di buku C Desa. Penunjuk turunan leter C Desa di SHM 511 adalah nomor 1090 Persil No.34 SII nomor :1090 mutasi dari 925 atas nama Rosni. Sedangkan Sayem Surono tidak ada hubungan dengan Rosni, baik dari waris, hibah, atau jual beli ;
3. Dengan adanya Kejanggalan ini Bapak Kades memanggil anak Rosni yang mana namanya juga Sayem dan ternyata Sayem Lan (suami Sayem) mempunyai SHM 589 dan setelah dilihat Penunjuk di letter C sama SHM 511 yaitu No. 1090 Persil 34 S II, maka Bapak Kades dan Sekdes

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa SHM 511 dan 589 adalah sama, maka Kami semakin yakin bahwa gugatan Sayem Surono adalah salah alamat ;

4. Sayem Lan bercerita bahwa pada tahun 1994 dan program Sertifikat Prona. Akhirnya Sayem Lan mendaftarkan tanahnya. Dan tahun 1955 sertifikat Prona sudah jadi, dari sekian banyak Pemohon sertifikat nama Sayem Lan tidak mendapat panggilan untuk mengambil sertifikat di Kantor Desa Bendo mengira sertifikatnya tidak jadi pada tahun 1998 Sayem Lan mengajukan sertifikat pribadi, dan pada tahun 1999 terbitlah SHM 589 atas nama Sayem (Lan), maka menurut kami sebenarnya sertifikat yang di ajukan Sayem Lan adalah

Jadi hanya mungkin perangkat desa pada waktu itu salah memberikan sertifikat tersebut, karena perlu diketahui nama Sayem di desa Bendo lebih dari satu orang. Yang mengajukan sebenarnya Sayem (Lan) salah diberikan pada Sayem (Surono). Dan juga perlu di ma'lumi bahwa di Desa kami, terutama orang yang berumur diatas 50 tahun masih banyak yang buta huruf. Jadi mungkin saja pada tahun 1995 waktu diberi sertifikat oleh Perangkat desa Sayem (Surono) langsung di Terima dan disimpan tanpa tahu itu sertifikat siapa dan akir-akhirnya anak-anak Sayem Surono menemukan sertifikat tersebut dan mengira SHM 511 adalah tanah yang sekarang dikerjakan ibu Jirah. Lalu menggugat di PN Ngawi ;

4. Dan kami sering mendapat surat somasi dari Sayem Surono agar kami menyerahkan tanah kami, dan juga undangan untuk memecahkan masalah ini, bukan kami tidak mau diajak musyawarah, hanya saja musyawarah hendaknya diadakan di kantor Desa Bendo, karena Kami warga desa Bendo. Seperti surat tanggal 26 Juni 2017 Kami disuruh datang dirumah Juwito, Dusun Waruk, Ds Mangun Harjo, Kec. Ngawi. Jelas saja Kami tolak. Kalau memang mengajak musyawarah yang paling tepat di Kantor Desa Bendo serta disaksikan oleh Perangkat Desa Bendo.

5. Keterangan Kami di perkuat pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 yang bertempat di kantor desa yang dihadiri Penggugat, Tergugat BPN (Pertanahan) Perangkat Desa Bendo dan anggota Polsek Padas. Hasilnya SHM 511 dan SHM 589 adalah sama yaitu Penunjuk Turunan buku leter C desa 1090 Persil 34 SII. Pemegang SHM 589 Sayem (lan) mutasi dari 925 atas nama Rosni. Rosni adalah ayah Sayem Land an mendapat tanah melalui proses Hibah, sedangkan Pemegang SHM 511 Sayem (surono) tidak ada hubungan dari Rosni baik itu waris, Hibah, atau jual beli ;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kemudian dilanjutkan pengukuran oleh BPN di lokasi yang dimaksud Penggugat sebagai tanahnya. Ternyata hasil dari gambar pengukuran tersebut sama sekali tidak ada kesamaan dengan gambar yang ada di SHM 511. Pada hal Penggugat sendiri yang menunjukkan batas-batasnya dan perlu kami jelaskan bahwa Ibu Jirah mendapat tanah tersebut melalui proses Hibah dan jual beli dari Bapak Harjo Suwito Slamet, yaitu adik Ibu Jirah yang tinggal di Kalimantan (sudah meninggal)
7. Kemudian dilanjutkan Pengukuran di Lokasi Sayem (Lan) dan dari pengukuran tersebut mendapatkan hasil gambar yang mana gambar tersebut sama dengan gambar yang ada di SHM 511 dan 589. Lagi-lagi ini bukti bahwa SHM 511 dan SHM 589 adalah sama. Dan jelas sudah bahwa SHM 511 bukan tanah yang dikerjakan Ibu Jirah. Jadi salah besar kalau Penggugat mengatakan itu tanah miliknya.
8. Dalam tuntutan nya Penggugat menyatakan batas2 SHM 511 sebelah Barat jalan Desa Utara Samini. Timur tanah Samsuri, selatan tanah Siswoyo. Dari setelah Kami ambil gambar dari SHM 511 dan kami letakkan diatas peta desa Bendo yang sebelah timur sama sekali tidak berbatasan dengan Samsuri ;
9. Alhamdulillah Kami dapat tambahan bukti bahwa SHM 511 dan SHM 589 adalah sama. Kami mendapat tiga sertifikat yang mana letaknya tanah bersebelahan dengan SHM 511 yaitu 512 atas nama Kariyo Redjo Lasimin, SHM 513 atas nama Kandi dan SHM 506 atas nama Lasmi yang mana keempat SHM tersebut hasil prona tahun 1999 dari letak SHM 511,512,513 dan 506 yang bersebelahan ini sudah jelas 100 persen bahwa SHM 511 adalah bukan Tanah yang dikerjakan Ibu Jirah.
10. Bapak/Ibu Hakim yang Terhorma apabila dibutuhkan bisa menghadirkan Kades Bendo Bpk Agoes Seputro, Sekdes Bpk Suwaji mantan Kades pada saat prona tahun 1994/1995. Ibu Sayem Lan selaku Pemilik SHM 589 dan orang yang membantu Pengukuran tanah pada waktu Prona yaitu Bapak Nadi dan Hadi Suparno. Jika dibutuhkan sebagai saksi untuk memecahkan masalah ini.
11. Selain bukti diatas mulai dulu sampai sekarang, kami bayar pajak semuanya dan tidak ada perubahan, karena setahu kami apabila ada proses jual beli, hibah dan waris harus mengundang perangkat desa untuk pengukuran dan sebagai saksi, baru dibuatkan surat jual beli, hibah atau waris. Lalu baru mengajukan SPPT. Dan setelah itu apabila ingin

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensertifikatkan harus mengundang BPN. Yang Kami tanyakan mulai tahun 1995 sampai sekarang apakah membayar pajak sesuai yang tertera di SHM 511. Dalam Hal ini apabila dibutuhkan bisa menghadirkan petugas Penarik Pajak yaitu Bapak mantan Bayan Dusun Ngepeh Desa Bendo atas nama Bapak Parsi untuk memberikan kesaksian karena setahu Kami masih banyak orang yang mempunyai SPPT tapi belum punya sertifikat. Tapi kalau punya sertifikat pasti juga punya SPPT.

12. Yang tidak kami mengerti kalau memang sudah mensertifikatkan tahun 1995. Mengapa baru sekarang mengajukan gugatan kalau merasa dirugikan, yang mana ± sudah 22 tahun. Dan juga Ibu Panen Yang Kata Penggugat memberikan tanah tersebut masih hidup, tentu lebih mudah dimusyawarahkan.
13. Dalam tuntutan No. 4 D Penggugat menyarankan bahwa Kami melarang menguasai tanahnya. Atas dasar dan bukti apa Penggugat bisa berkata seperti itu, mulai tahun 1995 sampai sekarang sudah 3 x Pergantian kepala desa, belum pernah ada gugatan mengenai SHM 511. Baru tahun 2017 mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ngawi ;
14. Bapak/Ibu Hakim Yang terhormat dengan bukti2 diatas, maka kesimpulan Kami adalah Kami yakin bahwa 511 dan SHM 589 adalah sama. Jadi satu obyek ada dua sertifikat dan Kami juga sangat yakin bahwa SHM 511 bukan tanah yang dikerjakan Ibu Jirah. Jadi benar salah alamat apabila Sayem Surono menggugat Ibu Jirah, bahwa tanah yang digarap Ibu Jirah adalah sawahnya. Dan Kami harap Bapak/Ibu Hakim menolak semua gugatan Sayem Surono ;
15. Bapak/Ibu Hakim yang terhormat cukup sekian keterangan dan jawaban kami selaku Tergugat. Awal sampai akhir apabila ada kata-kata yang tidak berkenan kepada Bapak/Ibu Hakim kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena Kami tamatan pondok Pesantren tidak bisa membuat kata-kata seperti Penggugat, tapi Insya Allah 100 persen kata-kata Kami sesuai fakta yang ada. Sekian dan atas perhatiannya Kami ucapkan banyak-banyak Terima Kasih ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, **Turut Tergugat** melalui kuasanya menyampaikan jawaban secara tertulis di depan persidangan sebagai berikut yaitu:

### I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas, kabur atau salah obyek ;

*Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam posita gugatan angka 1 obyek perkara dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Bendo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah gantungan Almarhumah Ibu Panen yang ditempati keluarga Samini dan Samin ;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Bapak Samsuri ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Bapak Siswoyo ;
- Sebelah Barat : Jalan Desa ;

Adalah tanah milik Penggugat dan sudah diterbitkan Sertifikat HM No. 511/Desa Bendo atas nama Sayem ;

Posita gugatan angka 1 tersebut adalah tidak jelas, kabur atau **salah obyek** karena Sertifikat Hak Milik Nomor 511/Desa Bendo yang benar mempunyai batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kandi (GS. N0.277/1995), dan Kariyoredjo Lasimin;
- Sebelah Timur : Mansur (wilayah Desa Banjarsari) ;
- Sebelah Selatan : Rusni (wilayah Desa Banjarsari);
- Sebelah Barat : Jalan Desa ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 511/Desa Bendo diterbitkan berdasarkan alas Hak Leter 1090 Persil 34 SII atas nama **Sayem**.
2. Bahwa nama **Sayem** yang tercatat pada letter C 1090 Persil 34 SII **tidak** mempunyai hubungan hukum dengan **Sayem (Penggugat)**, dalam pengertian :
  - a. Orang yang berbeda dengan nama yang sama ;
  - b. Tidak mempunyai hubungan hukum karena hubungan kekeluargaan atau garis keturunan keluarga, dan ;
  - c. Tidak mempunyai hubungan hukum karena suatu perbuatan hukum atau perikatan hukum tertentu antara kedua orang yang namanya sama tersebut.
3. Bahwa letter C 1090 Persil 34 SII tidak mempunyai hubungan hukum dengan Sayem (Penggugat) yang artinya bahwa Sayem (Penggugat) bukan pemegang atau pemilik leter C 1090 Persil 34 SII ;
4. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 511/Desa Bendo mempunyai batas-batas, sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Kandi (GS. N0.277/1995), dan Kariyoredjo Lasimin;
  - Sebelah Timur : Mansur (wilayah Desa Banjarsari) ;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rusni (wilayah Desa Banjaransari);
  - Sebelah Barat : Jalan Desa ;
5. Bahwa batas-batas yang terdapat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 511/Desa Bendo tersebut adalah **berbeda** dengan batas-batas tanah obyek perkara sebagaimana didalilkan Penggugat yang mempunyai batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah Gantungan Almarhumah Ibu Panen yang ditempati keluarga Samini dan Samin;
  - Sebelah Timur : Tanah sawah milik Bapak Samsuri (wilayah Desa Bendo);
  - Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Bapak Siswoyo (wilayah Desa Bendo);
  - Sebelah Barat : Jalan Desa ;

### III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan hormat Turut Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi berkenan untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Turut Tergugat seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 15 November 2017, selanjutnya Duplik masing-masing diajukan oleh Tergugat melalui kuasanya secara tertulis pada persidangan tanggal 22 November 2017, sedangkan Turut Tergugat melalui kuasanya menyatakan dupliknya secara lisan tetap pada jawabannya pada persidangan itu pula ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yaitu berupa :

1. Foto copy Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.511 atas nama pemegang hak SAYEM, Penerbitan sertipikat tanggal 21-03-1995, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Pejabat Pembuat AKta Tanah Sementara (PPATS) perihal mohon Cek Sertipikat Tanah Hak Milik No.511 A.n. Sayem tertanggal 9 Januari 2017, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.589 Nama Pemegang Hak SAYEM Penerbitan Sertipikat tanggal 13 Maret 1999, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat tertanggal 21 Agustus 2017, Kepada Kepala Kantor Pertanahan Ngawi, atas nama pengirim surat Keluarga Bu Sayem yang ditandatangani Djuwito, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat dari Kantor Hukum Matulatuwa & Makta kepada Tergugat, perihal Pemberitahuan dan Peringatan tertanggal 15 Juli 2017, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat tertanggal 26 Juni 2017 kepada Tergugat, perihal Somasi dan Undangan, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat dari Djuwito kepada Tergugat tanggal 31 Januari 2017, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat dari Djuwito kepada Kepala Desa Bendo tertanggal 21 Desember 2016, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat dari Djuwito kepada Kepala Desa Bendo tertanggal 1 Desember 2016, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-5 dan P-6 sesuai dengan foto copynya dan P-7, P-8, P-9 sesuai dengan tanda tangan aslinya ;

Menimbang, bahwa Untuk meneguhkan dalilnya Penggugat melalui kuasanya mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. **KARMIN**, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tahun 1994 saksi sebagai menjabat sebagai Perangkat Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
- Bahwa tugas saksi sebagai perangkat desa yaitu melayani kepentingan masyarakat desa Bendo ;
- Bahwa saksi mengetahui di Desa Bendo pernah ada program pemerintah masalah program prona yaitu masalah mencari sertipikat tanah secara bersama-sama yang diurus oleh desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi syarat-syarat yang menjadi peserta program prona adalah seseorang harus punya tanah, ber KTP, KK desa tersebut, petok dan kalau syaratnya dari sudah lengkap kemudian dari BPN melakukan pengukuran;
- Bahwa prosesnya program Prona lama dan saksi ada saat ada pengukuran ;
- Bahwa setelah ada pendaftaran kemudian ada terbit sertipikat salah satunya sertifikat SHM nomor 511 atas nama Bu Sayem ;
- Bahwa saksi membenarkan batas-batas di sertifikat tersebut setelah surat bukti P1 diperlihatkan ;
- Bahwa sertifikat terbit pada tahun 1995 dan merupakan lahan pertanian ;
- Bahwa orang yang mengelola atau yang mengerjakan tanah tersebut Djirah;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri, kalau tanah yang mengelola tersebut adalah Djirah karena rumah saksi dekat dengan lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada hubungan antara Djirah dengan Sayem yaitu saudara kandung satu ibu lain bapak atau berbeda bapaknya;
- Bahwa ibunya Djirah dan Sayem tersebut, namanya Panen dan seingat saksi bu Panen meninggal tahun 1999 ;
- Bahwa saksi mengetahui sertipikat no.511 tersebut atas nama Sayem karena saksi mengetahui pada tahun 1994 bu Panen mendaftarkan sertipikat atas nama Sayem;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu sebagai berikut :
  - Utara : tanah Djirah dan anaknya, dan tanahnya Samin ;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanahnya Djirah dan tanahnya Samin ;
- Selatan : tanah Sismojo ;
- Barat : Jalan Desa Bendo ;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah tersebut kurang lebih 4.000 m2 dan letaknya tanah ini di Dusun Ngepeh Desa Bendo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dikuasai Djirah sejak tahun 1999 dan Sayem tidak pernah dikasih tanah itu ;
- Bahwa Sayem pernah mengutarakan masalah ini kepada Djirah sampai berkelahi dengan keluarga Djirah;
- Bahwa tanah tersebut ditanami padi dan satu tahunnya panen sebanyak 3 kali;
- Bahwa hasilnya sekali panen kurang lebih 2 ton sampai 3 ton, harganya perkilonya Rp.3.300,-, kalau diuangkan jumlahnya Rp.10.000.000,- (sepuluh jutaan);
- Bahwa tanah tersebut selama dikuasai Djirah ditanami padi terus sampai sekarang;
- Bahwa Sertipikat No.511 tersebut terdaftar atas nama Sayem dan di dalam buku tanah ini semuanya tanah sawah ;
- Bahwa persyaratan prona yaitu Tanah, KTP, KK dan leter C tahun diajukan pada tahun 1994;
- Bahwa saksi tidak ikut menangani atau menjadi panitia program prona di desa Bendo tahun 1994 tahun 1995, namun saksi hanya mengetahui saja ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Perangkat Desa Bendo mulai tahun 1984 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada proses hibah Panen kepada anaknya Djirah pada tahun 1996 ;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada proses jual beli tanah dari Paneh kepada Djirah pada tahun 1996 ;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengukuran ;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menjabat sebagai Uceng/Jogo tirta dan sebagai Kaur Pembangunan ;
- Bahwa saksi mengetahui suaminya Panen bernama Rebo;
- Bahwa perkawinan antara Panen dengan Rebo mempunyai keturunan 2 (dua) anak yaitu Djirah dan Slamet ;
- Bahwa suami Panen yang kedua bernama Marjo mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Siti dan Sayem ;
- Bahwa saksi mengetahui obyek yang disengketakan adalah tanah yang terletak di Desa Bendo;
- Bahwa ada satu lokasi obyek yang disengketakan yaitu di Dusun Ngepeh Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah no. 511 dan no.589 di Kantor Desa Bendo sama-sama atas nama Sayem ;
- Bahwa kapasitas saksi melihat sertifikat tersebut selaku perangkat Desa ikut juga mengurus adanya program prona di DesaBendo ;
- Bahwa saksi mengetahui di Desa Bendo ada 2 nama Sayem, Dimana Sayem yang satu adalah Sayem Dusun Ngepeh Desa Bendo dan Sayem yang kedua adalah Sayem Dusun Krawut Desa Bendo ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ada sengketa adalah Sayem Dusun Ngepeh Desa Bendo ;
- Bahwa dua bukti surat yang P-1 dan P-2 sepengetahuan saksi untuk sertifikat yang no. 511 atas nama Sayem Dusun Ngepeh Desa Bendo, sedangkan yang nomor 589 Sayem Dusun Krawut Desa Bendo ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya no. 511 dan no.589 tersebut, dimana mengetahui nomor 511 sebelah utara : tanah Djirah dan Saminem, sebelah selatan : tanah Siswoyo, sebelah Timur : tanah Djirah dan Samsuri, sebelah Barat: Jalan Desa Bendo, Sedangkan untuk nomor : 589 sebelah utara : tanah Kandi, Lasmini dan Tukiye, sebelah selatan : Batas Banjaransari, sebelah Timur : Batas Banjaransari, sebelah Barat: Jalan Desa Bendo ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Sayem Krawut kurang lebih 1 km ;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui pembagian warisan Panen kepada anak-anaknya ;
- Bahwa sertifikat nomor 589 atas nama Sayem ini orangnya jadi saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat bukti P-4 atas nama Sayem ini ;
- Bahwa sertifikat nomor 589 tersebut adalah Sayem Dusun Krawut, orangnya berbeda;
- Bahwa pada saat pengukuran no.589, saksi tidak ada di tempat lokasi ;
- Bahwa tahun Sertipikat Nomor 511 yaitu tahun 1995, sedangkan sertifikat Nomor 589 tersebut tidak saksi mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar Djirah membeli tanah kepada Sayem ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui AJB atau Akte Jual Beli hanya mendengar dari Sayem, Djirah membeli tanah dari Slamet tanah dekat no.511 sebelah timurnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peninggalan perkawinan antara Paneh dengan Rebo ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau perkawinan Panen dengan Marjo ada tinggalan warisan ;
- Bahwa saksi tidak sejak kecil tinggal di Dusun Ngepeh Desa Bendo tersebut, saksi tinggal di Desa Bendo sejak tahun 1969 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Panen menjual tanah kepada Djirah ;
- Bahwa yang dipermasalahkan yang saksi ketahui yaitu Sayem memiliki sertifikat yaitu no.511 tetapi tidak mengerjakan tanah dan tanah digarap oleh Djirah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang lahirnya dulu mana antara Djirah dengan Sayem adalah Djirah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peninggalan Djirah ;
- Bahwa saksi mengetahui pembagian warisan perkawinan Panen dengan Rebo;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui asal-usul tanah Panen tercatat di desa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hanya usulan sertipikat Nomor : 511 asalnya dari persil nomor yang saksi tidak mengetahuinya, saksi mengetahuinya hanya ada usulan sertipikat;
- Bahwa sertipikat atas nama Sayem terbitnya tahun 1995, dan pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 yang mengerjakan tanah tersebut adalah Djirah;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Sayem bahwa pada saat Djirah mengerjakan tanah tersebut Sayem ada dirumah, namun ia akan mengerjakan tanah tersebut tidak boleh dengan Djirah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat ini Slamet sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Slamet selama hidupnya mempunyai warisan ataupun tidak ;
- Bahwa Tanah Panen seluas 4000 m2 itu Sebagian tanah darat dan sebagian tanah sawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah tersebut;
- Bahwa Panen punya tanah seluas 4000 m2 (obyek sengketa) Sejak tahun 1999 munculnya sertipikat no.511;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri di kantor Desa Bendo saat itu saksi melihat Sayem mendaftarkan sertipikat;
- Bahwa saksi mengetahui Panen itu agamanya Islam;
- Bahwa Sayem memegang sertipikat tidak mengerjakan tanahnya karena Sayem itu orangnya agak tidak normal, pikirannya rendah, terima sertipikat langsung disimpan saja;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah no. 511 di kantor Desa tahun 1994-1995 saat adanya program Prona;
- Bahwa Djirah mempunyai anak namanya Samini dan Karmin dan yang mengerjakan tanah Djirah ;
- Bahwa yang disengketakan ini tanah Sawah dan yang mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut adalah Samini dan Karmin anaknya Djirah;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. **DJUWITO**, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan mengetahui Tergugat ;
- Bahwa ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat ini sehubungan dengan masalah sertipikat tanah Nomor : 511 ;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut letaknya di Dusun Ngepeh Desa Bendo Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi dan berupa tanah sawah dengan luas kurang lebih 4000 m2 ;
- Bahwa orang yang menguasai sertipikat Nomor : 511 tersebut dikuasai oleh Djirah;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini dari cerita Sayem sekitar bulan Nopember 2015 dan mengetahui letaknya tanah di dusun Ngepeh itu pada tahun 2016;
- Bahwa kapasitas saksi dimintai bantuan mediasi untuk kedua belah pihak;
- Bahwa yang terjadi dalam mediasi tersebut adalah Kepala Desa, Sayem, namun hasilnya tidak ada titik temu;
- Bahwa saksi awalnya belum kenal dengan para pihak, namun pada tahun 2016 Saksi kenal dengan Sayem dan dimintai bantuan untuk menyelesaikan permasalahan sertipikat tanah no.511 atas nama Sayem;
- Bahwa saksi selaku kuasa Sayem dalam mediasi ada mempunyai surat kuasa ;
- Bahwa saksi sebagai penerima kuasa dari Sayem dalam surat kuasa tersebut untuk menyomasi ;
- Bahwa bukti P4, P-7, P-8, yang bertanda tangan adalah saksi dan benar itu adalah tandatangan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Sertipikat no.511 pada saat saksi disuruh sebagai mediasi oleh Sayem dan pada saat itu Kepala desa mengatakan itu sertipikat ganda yang satu no.589 juga atas nama Sayem;
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Sayem dan Djirah ini tersebut merupakan tanah warisan Sayem merasa berhak atas tanah tersebut ;

*Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi melihat sendiri tanah yang dikuasai disengketakan tersebut;
- Bahwa hubungan antara Sayem dengan Djirah adalah Kakak beradik lain bapak;
- Bahwa agamanya Sayem dan Djirah tersebut adalah Islam semua;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari keluarga Sayem bahwa Panen pernah menyerahkan tanah kepada Sayem ;
- Bahwa orang yang mengerjakan tanah yang disengketakan tersebut adalah Djirah dan anak-anaknya Djirah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Sayem, Panen kawin dengan suami yang pertama mempunyai anak dua yaitu Djirah dan Slamet, dan Kawin yang kedua Panen mempunyai anak Sayem dan Tini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Panen sudah mempunyai anak ;
- Bahwa Sertipikat nomor 589 itu milik Sayem Dusun Krawut Desa Bendo, letaknya juga di Desa Bendo, kalau yang nomor 511 milik Sayem dusun Ngepeh Desa Bendo letaknya tanah di dusun Ngepeh Desa Bendo, satu desa beda dusun;
- Bahwa surat kuasa dibuat pada tanggalnya lupa bulan nopember 2016;
- Bahhwa saksi tidak mempunyai sertipikat mediasi hanya saksi dimintai bantuan oleh keluarga Sayem untuk melakukan mediasi saja;
- Bahwa pada saat itu saksi juga menunjukan surat kuasa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sayem ;
- Bahwa surat kuasa tersebut bersifat khusus hanya untuk bertindak menyelesaikan masalah sertipikat tanah no.511 atas nama Sayem;
- Bahwa saksi bertindak tersebut tidak mendapatkan bayaran sama sekali, hanya membantu saja;
- Bahwa hasilnya mediasi adalah tidak ada titik temunya sebagaimana saksi tuangkan dalam Surat yang diperlihatkan bertanda bukti P-4 ini ;
- Bahwa semua surat yang saksi kirim tidak pernah ada balasan dari Instansi terkait;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui semua surat tidak dibalas, namun saksi sempat menanyakan langsung kepada Kepala Desa Bendo, jawabnya hanya bilang supaya diselesaikan di Pengadilan dan tanah tersebut sudah dibagi oleh waris sebelum masalah ini terjadi;
- Bahwa menurut saksi yang mempunyai hak adalah sesuai yang tertera dalam Sertipikat no.511 yaitu Sayem, tetapi katanya Kepala Desa Bendo sertipikat ini ganda yaitu Sertipikat no.511 dan sertipikat no.589 adalah orangnya satu yaitu Sayem dusun Krawut desa Bendo;
- Bahwa saksi pernah datang ke Kantor BPN Ngawi untuk melakukan pengecekan sertipikat no.511, sertipikat no.511 tidak ada dan menurut keterangan kantor BPN sertipikat no.511 dan no.589 sama terdaftar di kantor BPN tanggalnya pendaftarannya sama dan namanya sama yaitu Sayem, dari yang lama ke yang baru tidak ada komunikasi;
- Bahwa sertipikat no.511 dengan sertifikat no.589 tersebut ada ketidak samaan yaitu persil, tanggal pengukuran, terbitnya sertipikat, surat ukur dan luasnya tidak sama;
- Bahwa sertipikat No. 511 dan No. 589 sama-sama dilakukan pengukuran, namun saksi tidak pernah melihat bukti P.3 tentang berita acara tidak pernah melihat dan saksi hanya menandatangani saja ;
- Bahwa surat juga dikirim ke BPN Ngawi hanya sertifikat No. 511, sedangkan sertifikat No. 589 tidak ;
- Bahwa ada dilakukan pengukuran dua kali dan keduanya atas nama Sayem dari pertanahan menyatakan ada dua kali pendaftaran ;
- Bahwa benar ada pengukuran ulang, namun tidak ada perubahan dalam sertipikat tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya kedua sertipikat yaitu sebagai berikut :

Untuk sertifikat nomor 511 batas-batasnya adalah sebelah utara : tanah Djirah, sebelah selatan : tanah Djirah dan Siswoyo, sebelah Timur : tanah Djirah dan Samsuri, sebelah Barat: Jalan Desa, sedangkan untuk sertifikat nomor 589 batas-batasnya adalah sebelah utara : tanah Lasmin dan Kandi,

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelah selatan : Rusni, sebelah Timur : tanah Mansur, sebelah Barat: Jalan  
Desa Ngepeh ;

- Bahwa hal batas-batas ada dalam buku bantu;
- Bahwa Sertipikat No. 511 tersebut merupakan tanah pertanian ;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Djirah sejak tahun 1999 sampai sekarang;
- Bahwa tanah tersebut diitanami padi dalam setahunnya panen 3 kali dan saksi tidak pernah mendengar adanya gagal panen;
- Bahwa langkah-langkah yang saksi ambil disetujui oleh Sayem;
- Bahwa saksi juga disuruh oleh Sayem untuk mencari Penasehat Hukum dan saksi mencari Penasehat Hukum dari Jakarta;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 terjadi pengukuran ulang karena setelah gugatan diajukan, namun tidak relevansinya terhadap pengukuran ulang tersebut terhadap sertipikat karena sertifikat tidak ada perubahan;
- Bahwa orang-orang yang hadir saat dilakukan pengukuran ulang adalah Polsek, BPN, sebagian Perangkat desa Bendo dan yang menyebutkan batas-batasnya Anak-anaknya Sayem yaitu Suwaji, Sumadi bersama petugas dari BPN Ngawi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sampai terjadi hasilnya tidak sama dengan yang ada di Sertipikat no.511;
- Bahwa saat itu saksi mendatangi dan melihat lokasi tersebut ;

3. SAYEM, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah orang yang mempunyai sertipikat tanah No. 589 dan berupa tanah sawah/pertanian ;
- Bahwa Letak tanahnya saksi tersebut di Dusun Krawut Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi dengan luas kurang lebih 4000 m2;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah dihubungi orang yang mempunyai sertipikat no.511 atas nama Sayem, namun saksi tidak mengetahui kalau sertipikat no.511 itu juga kepunyaan Sayem ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sertipikat No.589 akan dilakukan pengukuran ulang dan tidak ada dari dari kantor BPN memberitahu akan dilakukan pengukuran ulang terhadap tanah No.589 tersebut ;
- Bahwa tanah saksi tersebut sudah bersertipikat atas nama Sayem yaitu saksi sendiri dan asalnya dari warisan bapak saksi yang bernama Rosni;
- Bahwa sertipikat milik saksi yang SHMnya No.589 tersebut, awalnya saksi daftarkan tahun 1994 melalui program prona dan yang mengajukan adalah saksi sendiri yaitu Sayem dan terbitnya tahun 1999;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah sertifikat dalam bentuk kepemilikan tentang asal tanah dari warisan ;
- Bahwa orang yang menguasai tanah sertifikat No. 589 tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa pada tahun ini tidak ada pengukuran ulang ;
- Bahwa saksi tidak disuruh oleh BPN untuk mengajukan sertipikat terhadap tanah ini selain melalui prona itu;
- Bahwa saksi tidak ingat persil yang didaftarkan karena saksi lupa tidak mencatat dikantor desa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada sertipikat dua nama yang sama dalam satu desa ;
- Bahwa sertipikat No.511 dan No.589 luasnya tidak sama karena pemiliknya lain, hanya sama namanya saja yang sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesamaan sertifikat tersebut karena saksi tidak pernah melihat atau membaca sertifikat No. 511 tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sayem dusun Ngepeh dan hanya tahu dan dengar dari keluarganya Sayem Ngepeh;
- Bahwa saksi menjadi saksi karena nama sertifikatnya sama yaitu Sayem ;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah ditemui perangkat Desa Bendo dan katanya akan diadakan pengukuran pada tahun 2017 ;
- Bahwa orang yang menemui saksi adalah Kepala Desa katanya yang mendaftarkan prona tahun 1994 akan diukur ulang;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta menunjukkan lokasi yang akan diukur ulang ;
- Bahwa saksi membenarkan nama Sayem adalah namanya dalam bukti surat bertanda P.3 berupa Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.589 dan membenarkan batas-batasnya ;
- Bahwa sertifikat tersebut saksi pinjamkan dibank sebagai jaminan hutang ;
- Bahwa sertifikat yang saksi jaminkan dibank tersebut adalah asli dan bank tidak ada masalah sehubungan dengan sertifikat yang saksi jaminkan tersebut ;
- Bahwa pada saat diadakan pengukuran tersebut pada tahun 1998, saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengukuran dan saat itu saksi ada bersama suami saksi yang bernama Kaslan, dimana yang menunjukan batas-batasnya adalah suami saksi yang bernama Kaslan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Hibah Tanah tanggal 12-1-1996, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 Pedesaan NOP :35.21.100.002.021-0043.0, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.506 Nama Pemegang Hak LASMI, Penerbitan Sertipikat tanggal 21-03-1995, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.512, Nama Pemegang Hak Kariyoredjo Lasimin, Penerbitan Sertipikat tanggal 20-03-1995, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Foto copy Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.513, Nama Pemegang Hak Kandi, Penerbitan Sertipikat tanggal 21-03-1995, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Foto copy Peta Blok 022, selanjutnya diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa seluruh foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-7 sesuai dengan foto copynya ;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1.SUDIRO, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1990 sejak saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bendo sampai sekarang;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan Sayem dan Djirah, namun beda dusun satu Desa;
- Bahwa ada permasalahan antara Sayem dan Djirah mengenai sertipikat tanah sawah yang letaknya di dusun Ngepeh Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
- Bahwa tanah tersebut dipermasalahkan karena pada tahun 1995 desa ada program prona dan penanganannya per dusun, untuk dusun Ngepeh ditangani perangkat dusun Ngepeh dan dusun Krawut ditangani perangkat dusun Krawut, di Desa Bendo ada dua nama Sayem yaitu Sayem dusun Ngepeh dan Sayem dusun Krawut ;
- Bahwa kemudian pada saat sertipikat turun di desa sekitar tahun 1995 saksi tidak mengetahui Sertipikat diberikan kepada Sayem Ngepeh dan kemudian Sayem Krawut yang tanahnya ikut didaftarkan program prona bercerita sertipikatnya belum jadi, kemudian saksi selaku Kepala Desa melapor ke BPN secara lisan, tidak ada tanggapan kemudian terakhir ukur ulang saja, tahun 1998 dari BPN yang diwakili Pak Kamino betul melakukan

*Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengukuran kembali atas tanah Sayem Krawut yang sertipikatnya belum turun;

- Bahwa alasan BPN dilakukan pengukuran kembali terhadap tanah Sayem Krawut tersebut karena lama menunggu dan mencari-cari terus sertipikatnya ;
- Bahwa jumlah orang atau warga Desa Bendo yang ikut mendaftar program prona tersebut ada 500 orang dan dari 500 orang tersebut yang belum turun sertipikatnya hanya Sayem Krawut, kemudian saksi melapor ke BPN, dimana BPN menjawab akan dicari dulu ;
- Bahwa BPN lama mencari dan tidak ketemu, akhirnya dari BPN mengatakan diukur kembali saja, kemudian tahun 1998 BPN menyuruh petugas ukur melakukan pengukuran kembali tanah Sayem Krawut yang ikut didaftar tetapi sertipikatnya belum jadi;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran kembali terbit sertipikatnya Sayem tersebut yaitu sertipikatnya turun no.589 atas nama Sayem;
- Bahwa saksi mengetahui letak batas-batas sertipikat no.589 atas nama Sayem Krawut tersebut sebagai berikut :
  - Utara : tanah Lasmin dan tanah Kandi;
  - Selatan : tanah Rusni;
  - Barat : Jalan desa Ngepeh;
  - Timur : tanah Mansur;
- Bahwa letaknya tanah sertipikat no.589 di dusun Ngepeh dan Luasnya yang tertera dalam sertipikat kurang lebih 4000 m<sup>2</sup> lebih ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sayem Ngepeh juga ikut tanahnya didaftarkan program prona karena yang mengurus perangkat dusun masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengajukan pendaftaran prona adalah Sayem Krawut karena itu tetangga saksi dan tanahnya di dusun Ngepeh dari pemberian orang tuanya Sayem, dan yang menanyakan sertipikatnya belum jadi Sayem Krawut ;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa orang yang mengajukan gugatan ini adalah Sayem Surono Ngepeh;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui ada Sertipikat no.511 atas nama Sayem dan saksi baru mengetahui kalau ada sertipikat no.511 juga atas nama Sayem dan sekarang dikuasai Sayem Surono Ngepeh dari masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara hubungan Sayem Krawut dan Sayem Surono Ngepeh ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini setelah adanya sertipikat ganda yang dipermasalahkan ini;
- Bahwa Sayem dengan Djirah ini ada hubungan keluarga yaitu Sayem Surono Ngepeh ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan mengetahui ibu dari Sayem Surono Ngepeh ;
- Bahwa sepengetahuan ibu Djirah bernama Panen ;
- Bahwa pada tahun 1999 saksi sudah tidak menjabat Kepala Desa Bendo;
- Bahwa pada tahun 1995 sebelum adanya prona tidak ada pengukuran tanah di desa Bendo ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terbitnya duluan sertipikat Sayem Krawut karena saksi mengetahui Sertipikat Sayem Surono Ngepeh baru saja setelah ada masalah ini;
- Bahwa setiap pengajuan sertipikat ke BPN lewat desa dulu karena persyaratan dari desa;
- Bahwa cara pengajuan program prona didaftar dulu lalu melampirkan KK, Petok/leter C, KTP, sedangkan Petok itu ada di kantor Desa dan yang mencocokkan petok adalah Sekretaris Desa atau Carik ditangani desa;
- Bahwa saksi selalu meneliti setiap pengajuan sertipikat saudara teliti ;
- Bahwa pada sertifikat Luas tanah Sayem Krawut kurang lebih 4,080 m2 lebih, kalau Sayem Surono Ngepeh luasnya 4,190 m2, sedangkan nomor letter c desa untuk Sayem Krawut dan berapa nomor letter C Sayem Surono Ngepeh sama yaitu nomor letter C nya 1090;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebenarnya tidak bisa dua obyek mempunyai nomor letter C sama karena itu saksi tidak tahu;
- Bahwa Sayem Krawut mengerjakan tanah sawahnya dari peninggalan orang tuanya;
- Bahwa Sayem Surono Ngepeh tidak mengerjakan tanah;
- Bahwa saksi tahu obyek dan batas-batasnya tanah sertifikat No. 589 tersebut yang letaknya di dusun Ngepeh Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi dan batas-batasnya sebelah :
  - Utara : tanah Lasmin dan tanah Kandi;
  - Selatan : tanah Rusni;
  - Barat : Jalan desa Ngepeh;
  - Timur : tanah Mansur;
- Bahwa tanah sertifikat No.511 dan No. 589 itu tanahnya yang tersebut saksi sampaikan batas-batasnya ;
- Bahwa yang disengketakan bukan tanahnya tetapi sertifikatnya ;
- Bahwa saksi pernah melihat kedua sertifikat tersebut dan keduanya sama ;
- Bahwa saksi mengetahui Djirah menggarap tanah sawah;
- Bahwa tanah yang dikerjakan Djirah dengan tanahnya Sayem Krawut obyeknya tidak sama lain lokasinya;
- Bahwa Sayem krawut tanahnya sudah bersertipikat, sedangkan Djirah mengerjakan tanah miliknya sendiri, namun saksi tidak mengetahui Djirah mengerjakan tanah itu dan di desa Bendo ada letter C atas nama Djirah ;
- Bahwa saksi sudah tidak ada menjabat sebagai Kades Bendo setelah permasalahan ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanda terima sertifikat di desa dari BPN ataupun arsip sertifikat hanya asal usul saja hanya arsip belum ditulis;
- Bahwa saksi lupa ada atau tidak surat pengantar kedesa dari BPN ;
- Bahwa Sertipikat Sayem Krawut dan sertifikat Sayem Surono Ngepeh itu orangnya satu yaitu Sayem Krawut miliknya Sayem Krawut;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tanah yang dikerjakan Djirah dengan letak tanah sertipikat milik Sayem Krawut letaknya berbeda dan jauh jaraknya kira-kira ada 100 m lebih;
- Bahwa letaknya tidak pada satu hamparan, namun batas sebelah barat sama-sama jalan desa Ngepeh tetapi lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lebih dahulu mana terbitnya, namun saksi melihat disertifikat tahun terbitnya Sayem yang satu terbitnya tahun 1995 dan Sayem yang satunya terbitnya tahun 1999;
- Bahwa saksi mengetahui ada sertipikat Sayem Surono Ngepeh baru satu tahun, tahun 2016 dari Juwito;
- Bahwa pendistribusian sertifikat dikoordinator oleh masing-masing Kepala Dusunnya, dan hanya Sayem Krawut yang belum turun, lalu saksi melapor ke BPN Ngawi, tidak ditanggapi akhirnya minta diukur ulang terbitlah sertifikat no.589;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan saksi meneliti sayem krawut belum terima sertifikat ;
- Bahwa waktu pengukuran ulang, saksi tidak datang dan saksi hanya melapor ke BPN saja ;
- Bahwa saksi menyebutkan bahwa sertipikat no.511 dan no.589 lahannya sama, berdasarkan data karena disebutkan asal-usul tanah dari sertifikat;
- Bahwa saksi yang mengatakan sertipikat ganda kepada Sayem Lan Krawut dan mengatakan salah satunya untuk diselesaikan ke Pengadilan ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud surat dari Juwito ;
- Bahwa saksi mendatangi Sayem Lan Krawut karena itu tetangga saksi dengan maksud saksi hanya menjelaskan saja kalau tanah itu milik Sayem Lan Krawut;
- Bahwa dasar saksi mengatakan sertipikat ganda karena gambarnya ada kemiripan yaitu mengenai asal-usul tanah sama, batas-batas tanah juga sama dan Sayem Lan percaya ;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa daftarnya sertipikat Sayem Lan pada saat desa ada program prona tahun 1994 tahun 1995 dan keluarnya sertipikat Sayem Lan pada tahun 1999;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keluarnya sertipikat Sayem Surono Ngepeh;
- Bahwa data-data itu bukan dari Desa, namun dari perangkat Dusun kalau letter C nya dari desa;
- Bahwa kalau ada kesalahan tanggungjawab desa karenanya saksi menjelaskan bahwa saat itu Sayem Lan yang minta pendaftaran prona;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sayem Surono mendaftarkan tanahnya ;
- Bahwa 500 orang pendaftar yang bermasalah hanya Sayem, akhirnya terbit dua sertipikat atas nama dua nama Sayem;
- Bahwa ada komunikasi dari desa dengan BPN dengan terbitnya sertipikat dua nama Sayem tersebut tidak tahu, namun sepengetahuan saksi adalah hanya Sayem Lan Krawut dan saksi melaporkan ke BPN kalau sertipikat atas nama Sayem belum jadi;
- Bahwa yang menangani prona adalah dikelola oleh perangkat dusun masing-masing, untuk Dusun Ngepeh ditangani Kasun Minar dan untuk dusun Krawut ditangani Kasno;
- Bahwa desa tidak mengetahui pendaftaran dibantu orang lain ;
- Bahwa desa Bendo menangani tiga dusun yaitu Dusun Ngepeh, dusun Krawut, dan dusun Bendo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama yang mendaftarkan prona tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggung jawab siapa ini, karena desa tugasnya hanya menyetorkan saja;
- Bahwa selain dua nama Sayem tersebut tidak ada Sayem lainnya;
- Bahwa saksi pernah lihat sertipikat no.511 dan no.589 dan saksi pernah mengecek di pertanahan dengan mendasar dari letter C desa dan asal-usul tanah bahwa Sayem tersebut adalah Sayem dusun Krawut;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi hanya melihat letter C, asal-usul tanah, tahun, letak tanah dan gambar yang tidak sama dengan sertipikat no.589 hanya tahun pembuatannya;
  - Bahwa saksi hanya melapor dan kemudian pengukuran diulang, namun BPN tidak meminta data lainnya lagi ;
2. PARSI, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak lama ;
  - Bahwa saksi sebagai Pembantu Kepala Dusun Desa Bendo sejak tahun 1970;
  - Bahwa ada hubungan keluarga antara Sayem dengan Djirah yaitu saudara sekandung sebagai kakak beradik lain bapak satu ibu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi ibunya Sayem dan Djirah bernama Panen;
  - Bahwa tempat tinggal saksi dekat dengan Djirah kira-kira jaraknya 200 m;
  - Bahwa selain Sayem dan Djirah ada saudaranya yang lain yaitu bernama Slamet ibunya sama Panen, tetapi orangnya sudah meninggal di Kalimantan, berangkatnya ke Kalimantan saksi tidak mengetahuinya ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah apa antara Sayem dengan Djirah tentang masalah tanah dari cerita keluarga Tergugat sejak 2 bulan yang lalu ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan gugatan sehubungan dengan masalah tanah ini ;
  - Bahwa letak tanah yang dipermasalahkan itu tidak diketahui, saksi hanya mengetahui tanah sawah letaknya di dusun Ngepeh Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
  - Bahwa saksi mengetahui ada program prona di Desa Bendo pada tahun 1995;
  - Bahwa saksi tidak ikut mengurus prona, dimana saat ada prona, saksi selaku bayan (pembantu Kasun) tidak mempunyai tugas apa-apa;
  - Bahwa Agama Sayem dan Djirah adalah Agama Islam;

*Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah yang menjadi masalah ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara mendatarkan SPPT;
- Bahwa tugas utama saksi selaku Pembantu Kepala Dusun (Bayan) adalah mengantarkan surat dan membantu menarik pajak;
- Bahwa saksi menarik pajak di dusun Ngepeh sejak tahun 1990;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pembantu Kasun selama 25 tahun pensiun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pajak atas nama Sayem tidak ada, kalau pajak atas nama Djirah ada;
- Bahwa tanah atas nama Djirah itu tanah berupa tanah darat dan sawah
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah atas nama Djirah tersebut ;
- Bahwa penarikan pajak didasarkan nama yang ada di SPPT;
- Bahwa saksi tidak hafal berapa banyak orang yang saksi tarik pajaknya dan sepengetahuan saksi tidak ada nama B.Panen dalam penarikan pajak ;

**3. SUWAJI**, dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi menjadi Sekretaris Desa Bendo mulai tahun 2002 sampai sekarang;
- Bahwa tugas pokok Sekretaris Desa adalah melaksanakan perintah Kepala Desa dalam melayani kebutuhan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah apa antara Sayem dengan Djirah ini mengenai sertipikat tanah;
- Bahwa pengetahuan saksi dari membaca sertipikat mengenai asal usul tanah;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini disuruh Kepala Desa saksi yaitu Kepala Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
- Bahwa batas dan luas sertipikat tanah no.511tidak ingat dan saksi hanya tahu tempat tanahnya ;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sayem lapor atau musyawarah Sayem di kantor desa karena itu urusan Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Sayem dengan Djirah adalah saudara sekandung satu ibu lain bapak;
- Bahwa Bapaknya Sayem Saksi lupa, kalau bapaknya Djirah bernama Amat Rebo;
- Bahwa setelah saksi membaca sertipikat no.511 atas nama Sayem luas tanah 438 are;
- Bahwa kalau tanah milik Djirah tidak tahu luasnya ;
- Bahwa orang yang menguasai tanah sertipikat no.511 sesuai dengan nama yang tercantum dalam sertipikat no.511 adalah atas nama Sayem maka yang menguasai Sayem;
- Bahwa Sayem yang saksi maksud adalah Sayem dusun Krawut Desa Bendo dari tahun 1995 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kalau Penggugat ini adalah Sayem dusun Ngepeh Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sertipikat no.511 dikuasai Sayem dusun Krawut dari fotocopy letter C desa tentang asal-usul tanah;
- Bahwa Sayem dusun Ngepeh dengan Sayem dusun Krawut tidak ada hubungan keluarga, orang lain;
- Bahwa Sayem dusun Krawut dengan Djirah tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Rosni dengan Sayem dusun Krawut ada hubungan keluarga yaitu Sayem anaknya Rosni;
- Bahwa Letter C desa nomor 1090 ini masuk wilayah desa Banjaransari sebelah selatan batas tanah desa Bendo dengan Desa Banjaransari;
- Bahwa Tanah Sertipikat no.511 yang menjadi obyek sengketa ini masuk wilayah Banjaransari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek yang digugat Penggugat ini baik tempat dan batasnya tanahnya tersebut;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tanah sertifikat no.511 asalnya dari letter C desa no.1090 dengan batas-batas sebelah :
  - Utara : tanah hak siapa lupa;
  - Selatan : tanah batas desa Banjaransari;
  - Barat : Jalan desa Ngepeh;
  - Timur : tanah hak siapa lupa;
- Bahwa saksi tahu asal sertifikat no.511 tersebut turunnya dari Noyogoyang diturunkan ke Rusmini karena mutasi (M c) ke nomor berapa saksi lupa;
- Bahwa tanah tersebut berupa tanah sawah ;
- Bahwa bentuk tanah Djirah batasnya lurus namun tidak seperti gambar sertifikat bukti P-1 yang diperlihatkan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat no.511, namun saksi mengetahui dari kepala desa dan disuruh mewakili kepala desa ;
- Bahwa saksi pernah disuruh kepala desa mengecek sertifikat no.511, namun saksi tidak pernah mengetahui ataupun mengecek sertifikat no.589 ;
- Bahwa saksi mengetahui dari masyarakat bahwa ada dua sertifikat atas nama yang sama yaitu atas nama Sayem ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalah dengan Sayem ini ;
- Bahwa saksi hanya disuruh Kepala Desa untuk membacakan fotocopy letter C desa yang berkaitan dengan sertifikat no.511 itu saja selainnya tidak boleh hanya sebatas itu saja;
- Bahwa orang yang menyimpan buku letter C desa Bendo Langsung Kepala Desa;
- Bahwa seandainya ada masyarakat yang akan mencari sertifikat menghadapnya ke Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi obyek sengketa antara Sayem dengan Djirah ;
- Bahwa saksi menerangkan tanah sebelah selatan tanah Djirah itu dasarnya pada gambar peta Desa tahun 1971;

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi sampaikan di sini seperti apa yang dipesankan Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Djirah sebelah selatannya tanah sawah;
- Bahwa tanah sebelah selatan Djirah belum bersertipikat;
- Bahwa saksi tidak ingat nomor persilnya ;
- Bahwa setelah saksi membaca sertipikat no.511 dan cek di letter c Desa asalnya dari no.1090 atas nama Sayem dari persil no. 925 atas nama Rosni dari nomor 305 atas nama Noyodrono Goyong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sayem yang mana dalam sertipikat no.511 ini karena saksi hanya membaca data saja;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa bukti P.1 yaitu sertipikat no.511 dengan Bukti P.3 yaitu sertipikat no.589 adalah tidak sama setelah diperlihatkan kedua bukti dipersidangan ;
- Bahwa kedua sertipikat ini beda dilihat sekilas gambarnya;
- Bahwa tidak ada tahun perubahannya (MC) mutasi ke nomor ini dan tidak ada tahun pembuatannya dan saksi sebelumnya tidak ada mengetahui bukti P.3 yang diperlihatkan tersebut ;
- Bahwa saksi menjabat Sekretaris Desa Bendo tahun 2002 Kurang lebih ada 2503 keluarga,
- Bahwa saksi tidak pernah membaca buku kaitan dengan tanah pada tahun 1994 ;
- Bahwa saksi mengetahui di Desa Bendo ada program Prona ;
- Bahwa saksi tidak ingat dalam program prona ada yang gagal ;
- Bahwa foto copy letter C yang saksi saksi bawa tersebut masuk dalam program prona ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa nama Sayem yang mendaftar dalam prona ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dua sertipikat atas nama yang sama masing-masing atas nama Sayem yang turunnya dalam kurun waktu yang berbeda;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Letter C desa yang saksi baca kemudian lahir sertipikat no.511 atas Sayem itu dari data saja dan tidak ada hubungan dengan Djirah karena yang saksi maksud adalah Sayem dusun Krawut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi mengetahui sertipikat no.589 ;
- Bahwa fotocopy yang saksi bawa adalah benar batas tanah ;
- Bahwa saksi baca tersebut sertipikat no.511 dan fotocopy letter C desa;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat melalui kuasanya juga mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut :

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.512, Nama Pemegang Hak Kariyoredjo Lasimin Penerbitan Sertipikat 20-03-1995, selanjutnya diberi tanda TT-1A;
2. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.512, Nama Pemegang Hak Kariyoredjo Lasimin, Penerbitan Sertipikat 20-03-1995, selanjutnya diberi tanda TT-1B;
3. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.513 Nama Pemegang Hak Kandi, Penerbitan Sertipikat tanggal 21-03-1995, selanjutnya diberi tanda TT-2A;
4. Foto copy Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.513, Nama Pemegang Hak Kandi, Penerbitan Sertipikat tanggal 21-03-1995, selanjutnya diberi tanda TT-2B;
5. Foto copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Perkara, Nomor : 01/BA-PL/PMPP/IX/2017, tertanggal 31 Agustus 2017, yang selanjutnya diberi tanda TT-3;
6. Foto copy Gambar Ukur tanah atas nama Pemohon Sayem (Sumadi), selanjutnya diberi tanda TT-4;
7. Foto copy Gambar Ukur tanah atas nama Pemohon Sayem (Kaslan), selanjutnya diberi tanda TT-5;
8. Foto copy surat Permohonan Penyelesaian Dugaan Adanya Sertipikat Ganda tertanggal 3 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda TT-6;
9. Foto copy Berita Acara Penyelamatan Dokumen Dan Arsip Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, tahun 2008, selanjutnya diberi tanda TT-7;
10. Foto copy Lampiran tentang Warkah kena Banjir untuk Kecamatan Padas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-8;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup

dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat melalui kuasanya juga menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemeriksaan setempat telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 FEBRUARI 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 8 FEBRUARI 2018, dan Tergugat melalui kuasanya juga mengajukan kesimpulan pada persidangan itu juga, sedangkan Turut Tergugat melalui kuasanya menyatakan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Para Pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang selengkapnya dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatannya yang diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya dan Turut Tergugat melalui kuasanya pula telah mengajukan jawaban sebagaimana terurai pula diatas ;

## **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Turut Tergugat dalam jawabannya ada menguraikan tentang formalitas gugatan yang termasuk materi eksepsi, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diuraikan dalam jawaban oleh Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut, yang mana eksepsi Turut Tergugat mendasarkan alasan yaitu Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas, kabur atau salah obyek berkaitan batas-batas Sertifikat HM No. 511/Desa Bendo atas nama Sayem ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Turut Tergugat ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

*Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun tujuan penguraian yang jelas dan terang objek sengketa dalam gugatan supaya dalam pemeriksaan perkara terhindar dari kekeliruan pemahaman dalam melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa dimaksud, atau dengan lain perkataan diantara Penggugat maupun Tergugat selaku para pihak disatu sisi dengan pihak Pengadilan sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara itu disisi lain, terdapat satu persepsi dan pemahaman tentang objek tersebut, dan terhindar dari kekeliruan dimana apa yang dimaksud para pihak dengan pemeriksian yang dilakukan Pengadilan menuju kepada objek yang sama dan bukan terhadap objek lain, serta agar nantinya dalam pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara dimaksud, tidak terjadi kekeliruan dimana Pengadilan melakukan eksekusi terhadap objek yang tidak dilakukan pemeriksaan dan atau bukan yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai objek yang dipersengketakan, serta guna menghindarkan suatu putusan yang tidak dapat dieksekusi (*non executable*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat adalah pemilik tanah Hak Milik (HM) sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 511/Bendo tanggal 21 Maret 1995 seluas 4190 m<sup>2</sup>, surat ukur Nomor 279/1995 tanggal 19 Januari 1995, tanah tersebut terletak di Dusun Ngepeh R.T 005 R.W 002, Desa Bendo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah gantungan Almarhumah Ibu Panen yang ditempati keluarga Samini dan Samin;
  - Sebelah Timur : Tanah sawah milik Bapak Samsuri;
  - Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Bapak Siswoyo;
  - Sebelah Barat : Jalan Desa;
- yang selanjutnya dalam perkara ini dapat disebut sebagai ("**tanah objek sengketa**");

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 511/Desa Bendo diterbitkan berdasarkan alas Hak Leter 1090 Persil 34 SII atas nama Sayem dan nama Sayem yang tercatat pada letter C

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1090 Persil 34 SII tidak mempunyai hubungan hukum dengan Sayem (Penggugat), dalam pengertian bahwa Sayem (Penggugat) bukan pemegang atau pemilik leter C 1090 Persil 34 SII, dimana Sertifikat Hak Milik Nomor 511/Desa Bendo mempunyai batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kandi (GS. N0.277/1995), dan Kariyoredjo Lasimin;
- Sebelah Timur : Mansur (wilayah Desa Banjaransari) ;
- Sebelah Selatan : Rusni (wilayah Desa Banjaransari);
- Sebelah Barat : Jalan Desa ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mendalilkan bahwa SHM 511 dan SHM 589 adalah sama dari Penunjuk Turunan kedua sertifikat tersebut yaitu buku leter C desa 1090 Persil 34 SII. Pemegang SHM 589 Sayem (lan) mutasi dari 925 atas nama Rosni. Rosni adalah ayah Sayem Lan melalui proses Hibah, sedangkan Pemegang SHM 511 Sayem (Surono) tidak ada hubungan dengan Rosni baik itu waris, Hibah, atau jual beli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Penggugat melalui kuasanya dengan Tergugat melalui kuasanya serta Turut Tergugat melalui kuasanya pula didapat fakta hukum bahwa ada dua sertifikat yang dipertentangkan mengenai persamaan ataupun perbedaannya yaitu antara SHM No. 511 atas nama Sayem yang didalilkan Penggugat sebagai obyek sengketa dengan SHM No. 589 atas nama Sayem, dimana berdasarkan bukti P.1 berupa SHM No. 511 atas nama Sayem dengan bukti P.3 berupa SHM No. 589 atas nama Sayem didapat fakta pula bahwa keduanya mempunyai penunjuk turunan yang sama yaitu buku leter C desa 1090 Persil 34 SII ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah objek sengketa yang tercantum dalam gugatan Penggugat yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 yang hasilnya termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan, dimana berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat atas tanah **objek sengketa** didapat fakta hukum :

- Bahwa Tergugat melalui kuasanya dan Turut Tergugat melalui kuasanya pula membantah obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat melalui kuasanya sebagai tanah SHM nomor 511/ Desa Bendo yang didalilkan Penggugat merupakan Obyek sengketa dalam gugatan perkara *in casu* dan

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tanah SHM nomor 511/ Desa Bendo terletak ditempat lain, sedangkan tanah yang ditunjukkan oleh kuasa Penggugat tersebut adalah benar tanah yang dikuasai oleh Tergugat dan belum bersertifikat ;

- Bahwa ada perbedaan batas sebelah timur mengenai tanah yang ditunjukkan oleh kuasa Penggugat sebagai obyek sengketa atau tanah yang didalilkan Tergugat melalui kuasanya dan Turut Tergugat melalui kuasanya sebagai tanah yang belum bersertifikat dan sekarang dikuasai oleh Tergugat

;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang tidak menguraikan dan menjelaskan adanya SHM No.589 atas nama Sayem yang mempunyai penunjuk turunan yang sama dengan SHM No. 511 yang didalilkan Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara *a quo* mengakibatkan ketidakjelasan (*obscur libel*) dan juga tidak terang tentang keadaan obyek sengketa yang menyebabkan pemeriksaan tentang obyek sengketa dalam perkara ini tidak dapat menyeluruh sehingga menurut Majelis Hakim perbedaan letak dan batas obyek sengketa dari hasil pemeriksaan setempat dalam perkara ini menimbulkan kerancuan pada letak dan batas obyek sengketa yang berakibat tidak akan dapat dieksekusi apabila gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) karena ketidakjelasan keadaan objek sengketa yang diperkarakan dalam perkara *a quo* dan hal ini menyebabkan gugatan Penggugat cacat formil dan dianggap tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yang harus terang dan jelas atau tegas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan eksepsi Turut Tergugat ini beralasan hukum sehingga eksepsi Turut Tergugat ini haruslah dinyatakan diterima ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak jelas objek sengketa yang diperkarakan dalam perkara *a quo*, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugatan

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan "Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yang tidak ada relevansinya tidak akan dipertimbangkan dan selayaknya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal yang tercantum dalam Hukum Acara Perdata untuk Jawa dan Madura ( HIR ) serta pasal-pasal dari peraturan perundangan-perundangan yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Turut Tergugat ;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 2.526.000,- ( dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari **SENIN tanggal 12 FEBRUARI 2018** oleh kami **ENDAH SRI ANDRIYATI, SH MH** sebagai Hakim Ketua,

*Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUQMANULHAKIM, SH dan ADIATY ROVITA, SH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 17/Pdt.G/2017/PN Ngw tertanggal 12 JULI 2017 dan putusan tersebut pada hari **KAMIS tanggal 22 FEBRUARI 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh NYONO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. LUQMANULHAKIM, SH  
MH.

ENDAH SRI ANDRIYATI, SH.

2. ADIATY ROVITA, SH

Panitera Pengganti

NYONO, SH

#### Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Administrasi/ATK	Rp. 500.000,-
Biaya panggilan	Rp. 940.000,-
Biaya PNPB	Rp. 45.000,-
Biaya Sumpah	Rp. 100.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 900.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,- +

Jumlah Rp.2.526.000,-

(Dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

7/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

